



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 210 Tahun 2011

Tentang

PENGGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Magister Keperawatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (SPs-UMJ), dan untuk kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi;  
b. bahwa Sdr. Hj. Tri Kurniati, S.Kp,M.Kes dan Sdr. Ns. Yani Sofiani, S.Kep, M.Kep, Sp. KMB dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Keperawatan periode 2011-2015;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP.Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
5. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
7. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.O/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2011-2015.

Memperhatikan : Surat Dekan FKK UMJ Nomor : 62/F.7-UMJ/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Permohonan SK Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Magister Keperawatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Mengangkat Sdr. Hj. Tri Kurniati, S.Kp, M.Kep sebagai Ketua dan Sdr. Ns. Yani Sofiani, S.Kep, M.Kep, Sp.KMB sebagai sekretaris Program Studi Magister Keperawatan periode 2011-2015.

Kedua : Penyelenggaraan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan administrasi lainnya berada di bawah tanggung jawab Direktur SPs-UMJ.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dan Sekretaris Program Magister Keperawatan UMJ bertanggung jawab kepada Direktur SPs- UMJ.

Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMJ dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja SPs-UMJ

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal 6 Oktober 2011  
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Aq.  
NID : 20.392

Tembusan :

1. Yth. Warek I,II, III, dan IV UMJ
2. Yth. Direktur SPs-UMJ
3. Yth. Dekan FKK UMJ